



## WALI KOTA PALU

Palu, 11 Mei 2021

Kepada Yth:

1. Camat dan Lurah se Kota Palu
2. Para Imam dan Pegawai Syara' se-Kota Palu

Di-

Palu

### SURAT EDARAN

NOMOR: 45.11/0963/KESRA/2021

### TENTANG

### PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI 1442 H/ 2021 M.

#### A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 07 tahun 2021 tentang Panduan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah/ 2021 di saat Pandemi Covid-19,
2. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 443/692/DIS.KES tanggal 28 Desember 2020 tentang Pencegahan dan pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 440/395/Ro. Kesra tentang Pemberitahuan Pedoman Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri.

#### B. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 H/ 2021 M

Mengamati perkembangan kasus pandemic COVID-19 dimana angka dan resiko penularan berdasarkan informasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dinyatakan masih berada pada zona orange, dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terjadi penurunan kurva Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kota Palu. Setelah mendengarkan pendapat dan saran dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Shalat Idul Fitri hanya di laksanakan di Masjid dan dirumah-rumah dan tidak diperkenankan di laksanakan dilapangan;
2. Jamaah dan Petugas Shalat Idul fitri harus di pastikan menerapkan protocol kesehatan;
3. Masjid hanya bisa diisi 50 % dari kapasitas tampung;

4. Shaf Jamaah menerapkan fhisical distancing/ jaga jarak, (shaf tidak rapat);
5. Satuan tugas harus memastikan pelaksanaan kesepakatan sebagaimana tertuang pada angka 1, 2, 3 dan 4;
6. Lurah segera sosialisasi tentang protocol Kesehatan Covid 19;
7. Satgas harus tahu kafasitas tampung masjid, sehingga setiap masjid bisa membatasi jumlah jamaah yang bisa di tampung, kalau kafasitas tampung 200 maka masjid hanya bisa menerima 100, dan selebihnya harus dialihkan, hal ini harus di sosialisasikan mulai saat ini;
8. Hari selasa akan di lakukan penyerahan thermogen dari KPU kepada Pemerintah Kota Palu yang akan di distribusikan ke Masjid-masjid dan hari rabu akan dilaksanakan penyemprotan desinfektan di masjid-masjid;
9. Pawai takbiran tidak diperkenankan, takbir akan di kumandangkan di masjid-masjid.

### **C. Penutup**

Demikian untuk menjadi perhatian dan disosialisasikan secara massif, terutama kepada Pengurus dan Badan Penyelenggara Hari-Hari Besar Islam dan masyarakat luas agar dilaksanakan sebagaimana mestinya, semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua, dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

